



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AIDA FIFIANI GUNAWAN, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 02 Desember 1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, WNI bertempat tinggal di Jl. Dago Golf II / 11 RT.008 RW.011 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg. tanggal 16 Januari 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AIDA FIFIANI GUNAWAN**;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. 3918/1960 tertulis atas nama **CHUNG HUI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 3 Januari 2023 dan telah dilakukan perubahan nama dari **CHUNG HUI** menjadi **AIDA FIFIANI GUNAWAN** berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 821/PDT.P/2022/PN.MLG
- Bahwa Pemohon mempunyai Paspor Republik Indonesia Nomor B 2013760 atas nama AIDA FIFIAN GUNAWAN;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama – nama Pemohon yang tertulis dalam surat – surat atau dokumen – dokumen dengan nama **AIDA FIFIANI GUNAWAN** dan **AIDA FIFIAN GUNAWAN** adalah satu orang yang sama karena untuk kepentingan – kepentingan seperti identitas nama Status Hukum bagi Pemohon tersebut kelak dikemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa mendatang khususnya untuk pengurusan Perpanjangan Paspor;
- Bahwa karena kepentingan – kepentingan dengan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan nama – nama Pemohon yang tertulis dengan nama **AIDA FIFIANI GUNAWAN** dan **AIDA FIFIAN GUNAWAN** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama – nama Pemohon yang tertulis dengan nama **AIDA FIFIANI GUNAWAN** dan **AIDA FIFIAN GUNAWAN** adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3507244212600002 atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN, selanjutnya disebut bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573011011220018 atas nama Kepala Keluarga HENRY TANOKO, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3918/1960 tanggal 3 Januari 2023 atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor B 2013760 atas nama AIDA FIFIAN GUNAWAN, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HENRY TANOKO**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akte Kelahiran atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Malang bermaksud bahwa nama AIDA FIFIANI GUNAWAN yang tercatat di KTP, Kutipan Akte kelahiran, Kartu Keluarga dan nama AIDA FIFIAN GUNAWAN ang tertera di Paspor No. Paspor B 2013760 adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini.
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor;

2. Saksi **NATALIA PRASETIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akte Kelahiran atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Malang bermaksud bahwa nama AIDA FIFIANI GUNAWAN yang tercatat di KTP, Kutipan Akte kelahiran, Kartu Keluarga dan nama AIDA FIFIAN GUNAWAN ang tertera di Paspor No. Paspor B 2013760 adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini.
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspor
Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar nama – nama Pemohon yang tertulis dengan nama **AIDA FIFIANI GUNAWAN** dan **AIDA FIFIAN GUNAWAN** adalah satu orang yang sama:

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya terebut, pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3507244212600002 atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan bukti P-2 yaitu Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573011011220018 atas nama Kepala Keluarga HENRY TANOKO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tercantum alamat rumah Pemohon di Jl. Dago Golf II / 11 RT.008 RW.011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dari bukti-bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- 1.- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c.- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN dan Paspor No. B 2370215 atas nama **AIDA FIFIANI GUNAWAN** adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3507244212600002 atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No3573011011220018 atas nama Kepala Keluarga HENRY TANOKO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3918/1960 tanggal 3 Januari 2023 atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotocopy Paspor Republik Indonesia No. B 2013760 atas nama AIDA FIFIAN GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 ternyata Pemohon terlahir dengan nama AIDA FIFIANI GUNAWAN dan nama tersebut tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut diatas (bukti P-1, P-2, P-3,) atas nama AIDA FIFIANI GUNAWAN dan bukti bertanda P-4 atas nama AIDA FIFIAN GUNAWAN, telah menjelaskan bahwa nama AIDA FIFIANI GUNAWAN dan AIDA FIFIAN GUNAWAN, adalah benar-benar menunjuk pada identitas diri Pemohon dan kedua nama tersebut adalah bukan orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon AIDA FIFIANI GUNAWAN adalah orang yang sama dengan AIDA FIFIAN GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama – nama Pemohon yang tertulis dengan nama **AIDA FIFIANI GUNAWAN** dan **AIDA FIFIAN GUNAWAN** adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.500,- (Seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **25 JANUARI 2023** oleh **MOHAMMAD INDARTO, S.H.,M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malang **PENETAPAN** tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **UIS DUANITA, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

UIS DUANITA, S.H.,M.Hum.

MOHAMMAD INDARTO, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Pengadaan : Rp. 10.500,-
Jumlah : Rp.130.500,-
(Seratus tiga puluh lima ratus rupiah).